

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
MOTOR BAKAR PENYALAN KOMPRESI GERAK BOLAK-BALIK UNTUK  
KEGUNAAN UMUM - SPESIFIKASI, UNJUK KERJA, DAN METODE UJI  
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum secara wajib, sesuai dengan perkembangan SNI, guna meningkatkan mutu hasil industri, melindungi konsumen dalam penggunaan motor bakar penyalaan kompresi gerak bolak-balik untuk kegunaan umum, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil atas produk dimaksud, perlu mengatur pemberlakuan SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

12. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Notifikasi dan Penyelidikan dalam kerangka pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT-WTO);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MOTOR BAKAR PENYALAAN KOMPRESI GERAK BOLAK-BALIK UNTUK KEGUNAAN UMUM - SPESIFIKASI, UNJUK KERJA, DAN METODE UJI SECARA WAJIB

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produsen Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum adalah perusahaan yang memproduksi Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik dengan

minimal melakukan proses perakitan serta memiliki peralatan permesinan, *power test*, dan *assembling line*.

2. Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum adalah suatu peralatan mekanis yang menghasilkan daya pada poros keluarannya, akibat proses pembakaran kompresi dalam silinder dengan torak yang bergerak bolak-balik, lengkap dengan seperangkat perlengkapan yang harus dipasang padanya, agar dapat menghasilkan unjuk kerja sesuai fungsinya.
3. Daya rem adalah daya yang diukur pada poros keluar motor bakar.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik yang sesuai dengan persyaratan SNI.
5. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang ditunjuk Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik sesuai spesifikasi/metode uji SNI.
7. Sertifikat Hasil Uji/Laporan Hasil Uji, yang selanjutnya disingkat SHU/LHU, adalah sertifikat/laporan hasil pengujian atas contoh Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik menurut spesifikasi dan metode uji yang sesuai SNI.
8. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lain yang diakui.
9. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan

Perjanjian Saling Pengakuan atau *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM.

10. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga non-struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
11. Perjanjian Saling Pengakuan/*Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dan *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil penilaian kesesuaian.
12. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI yang dilakukan oleh LSPro.
13. Petugas Pengawas Standar Produk, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Aparatur Sipil Negera di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
16. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
17. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian.
18. Dinas Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
19. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perindustrian.

#### Pasal 2

Memberlakukan SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji (SNI 0119:2012) secara wajib pada Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik dengan silinder tunggal empat langkah dan daya rem hingga 25 kW dengan Nomor Pos Tarif/HS Code sebagai berikut:

- a. Untuk penggerak kendaraan air: ex. 8408.10.10.00 dan ex. 8408.10.20.00
- b. Untuk penggerak lainnya selain untuk kendaraan bermotor dan alat berat: ex. 8408.90.10.00 dan ex. 8408.90.99.90

#### Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik; dan
- b. memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

#### Pasal 4

- (1) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik yang termasuk dalam Nomor Pos Tarif (HS Code) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang :
  - a. Digunakan sebagai contoh uji SPPT-SNI;
  - b. Digunakan sebagai contoh untuk penelitian dan pengembangan industri;
  - c. Digunakan sebagai sampel untuk pameran;
  - d. Memiliki satu silinder empat langkah dan daya rem lebih dari 25 kW;
  - e. Memiliki lebih dari satu silinder empat langkah dan daya rem sampai dengan 25 kW; dan/atau
  - f. Memiliki lebih dari satu silinder empat langkah dan daya rem lebih dari 25 kW;Tidak wajib memenuhi ketentuan SNI 0119:2012.

- (2) Impor Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui Pertimbangan Teknis dari Direktur Pembina Industri.

- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan perusahaan.
- (4) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berisi informasi :
  - a. Nama dan Alamat Perusahaan Pemohon;
  - b. Nama Produk;
  - c. Spesifikasi Produk;
  - d. Penggunaan Produk;
  - e. Jumlah yang akan diimpor.
- (5) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan hanya berlaku untuk satu kali impor.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan yang memproduksi Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik kepada LSPro yang telah terakreditasi sesuai ruang lingkup SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Permohonan penerbitan SPPT-SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Surat Keterangan Kelayakan Permohonan SPPT-SNI dari Direktorat Pembina Industri.
- (3) Penerbitan SPPT-SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik dilakukan berdasarkan Sertifikasi Sistem 5, melalui:
  - a. pengujian kesesuaian mutu Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau SMM lainnya yang diakui.

- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan/*Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN (seperti *International Laboratory Accreditation* (ILAC) atau *The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC)), dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Audit penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. pernyataan diri penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008; atau
  - b. sertifikat penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau SMM lainnya yang diakui dari LSSMM yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan/*Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan KAN.
- (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
- (7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib telah diakreditasi KAN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan.

## Pasal 6

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menerbitkan SPPT-SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik dengan mencantumkan paling sedikit informasi tentang:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. alamat pabrik;
- c. merek;
- d. nama penanggung jawab;
- e. nama dan alamat importir (khusus produk impor);
- f. nomor dan judul SNI;
- g. jenis produk; dan
- h. masa berlaku SPPT-SNI.

## Pasal 7

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala BPKIMI, Direktur Jenderal Pembina Industri, dan perusahaan pemohon tentang:

- a. penerbitan SPPT-SNI;
- b. penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI apabila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, dan perusahaan pemohon dapat melakukan perbaikan;
- c. penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI, apabila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; dan
- d. pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk, apabila LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk lagi;

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan surat penetapan hal-hal dimaksud.

(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas SPPT-SNI yang diterbitkan.

## Pasal 8

Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diedarkan serta diperdagangkan di dalam negeri, dan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau impor, wajib telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Pasal 9

- (1) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di daerah pabean Indonesia.
- (2) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah beredar, wajib ditarik kembali dan dimusnahkan oleh produsen apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik impor wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta telah berada di dalam daerah pabean Indonesia wajib di ekspor kembali atau dimusnahkan oleh pelaku usaha.

### Pasal 11

Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar sebelum pemberlakuan Peraturan Menteri ini dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib ditarik dari peredaran selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak pemberlakuan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh PPSP.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum-Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji Secara Wajib.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor: